



PUTUSAN

Nomor: 32/PID.B/2016/PN.BLK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **IWANDI Alias WANDI Bin TAJA.**
Tempat Lahir : Pangaloang.
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/1 Mei 1994.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Ta'bangka Desa Pangaloang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Pendidikan : SMA (amat).

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat penangkapan dan surat/ penetapan penahanan :

1. Penyidik, tanggal 15 Januari 2016 No. Pol.: SP.Kap/07/01/2016/Reskrim, sejak tanggal 15 Januari 2016 s/d tanggal 16 Januari 2016.
2. Penyidik, tanggal 16 Januari 2016 No. Pol.: SP.Han/04/01/2016/Reskrim, sejak tanggal 16 Januari 2016 s/d tanggal 4 Februari 2016.
3. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, tanggal 1 Februari 2016 No.: B-05/R.4.22/Euh.1/02/2016, sejak tanggal 5 Februari 2016 s/d tanggal 15 Maret 2016.
4. Penuntut Umum, tanggal 17 Februari 2016 No.: Print-04/R.4.22/Euh.2/02/2016, sejak tanggal 17 Februari 2016 s/d tanggal 7 Maret 2016.
5. Majelis Hakim, tanggal 26 Februari 2016 No.: 32/PID.B/2016/PN.BLK., sejak tanggal 26 Februari 2016 s/d tanggal 26 Maret 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 7 Maret 2016 No.: 32/PID.B/2016/PN.BLK., sejak tanggal 27 Maret 2016 s/d tanggal 25 Mei 2016.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, namun terdakwa menyatakan dalam perkara ini ingin menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 14 Maret 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa IWANDI Alias WANDI Bin TAJA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*", sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 LN No. 78 Tahun 1951.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah mata busur yang ujungnya runcing dengan panjangnya \pm 10 (sepuluh) cm.
 - 1 (satu) buah pelontar mata busur.
 - 1 (satu) buah tas merk eiger warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa IWANDI Alias WANDI Bin TAJA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon keringan hukuman.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas permohonan terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan dakwaan tunggal sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa IWANDI Alias WANDI Bin TAJA pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Perempatan Teko Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, *"tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, menurut keterangan saksi SOFYAN Bin TAJUDDIN dan saksi FITRAWAN SYAM Bin SYAMSUDDIN berawal ketika pada saksi bersama rekan-rekannya dari aparat Kepolisian Resort Bulukumba melakukan Operasi Cipta Kondisi dalam wilayah hukum Polres Bulukumba tepatnya di Perempatan Teko Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba. Pada saat itu para saksi melihat terdakwa dari arah Makassar mengendarai sepeda motor, kemudian para saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa, selanjutnya para saksi menyuruh terdakwa membuka tas ranselnya, para saksi menemukan 6 (enam)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

buah mata busur yang ciri-cirinya panjangnya sekitar 10 (sepuluh) cm dan ujungnya runcing dan terdapat kail pada ujungnya serta besinya berwarna hitam dan pada sayap mata busur tersebut terdapat tali rapih, dan para saksi juga menemukan 1 (satu) buah pelontar mata busur didalam tas milik terdakwa.

Bahwa dalam hal terdakwa memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah selanjutnya para saksi membawa terdakwa ke Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 LN No. 78 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

I. Saksi **SOFYAN Bin TAJUDDIN.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 20.30 Wita, bertempat di Perempatan Teko Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Bulukumba.
- Bahwa awalnya saat saksi bersama dengan saksi Fitrawan Syam dan kawan-kawan yang juga anggota Polres Bulukumba melakukan Operasi Cipta Kondisi di wilayah hukum Polres Bulukumba, lalu dari arah Makassar terdakwa mengendarai sepeda motor milik terdakwa, kemudian saksi bersama dengan saksi Fitrawan Syam menghentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi menyuruh terdakwa untuk membuka tas ransel yang dipakai di pundak terdakwa dan saat terdakwa membuka tas ransel milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut, saksi menemukan 6 (enam) buah mata busur dan 1 (satu) buah pelontar mata busur.

- Bahwa saat saksi dan saksi Fitrawan Syam menemukan barang bukti tersebut, terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa adapun ciri-ciri mata busur tersebut panjangnya sekitar 10 cm dengan ujung runcing dan pada bagian ujung terdapat kail, besi berwarna hitam dan pada sayap mata busur tersebut terdapat tali plastik.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, mata busur dan pelontar tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari teman terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi, mata busur dan pelontar tersebut sering digunakan untuk menyerang atau melukai dan dapat membahayakan nyawa orang lain.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa memiliki atau membawa mata busur dan pelontar tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai atau membawa mata busur dan pelontar tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

II. Saksi **FITRAWAN SYAM Bin SYAMSUDDIN.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 20.30 Wita, bertempat di Perempatan Teko Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Bulukumba.
- Bahwa awalnya saat saksi bersama dengan saksi Sofyan dan kawan-kawan yang juga anggota Polres Bulukumba melakukan Operasi Cipta Kondisi di wilayah hukum Polres Bulukumba, lalu dari arah Makassar terdakwa mengendarai sepeda motor milik terdakwa, kemudian saksi bersama dengan saksi Sofyan menghentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu saksi Sofyan menyuruh terdakwa untuk membuka tas ransel yang dipakai di pundak terdakwa dan saat terdakwa membuka tas ransel milik terdakwa tersebut, saksi Sofyan menemukan 6 (enam) buah mata busur dan 1 (satu) buah pelontar mata busur.
- Bahwa saat saksi dan saksi Sofyan menemukan barang bukti tersebut, terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa adapun ciri-ciri mata busur tersebut panjangnya sekitar 10 cm dengan ujung runcing dan pada bagian ujung terdapat kail, besi berwarna hitam dan pada sayap mata busur tersebut terdapat tali plastik.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, mata busur dan pelontar tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari teman terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi, mata busur dan pelontar tersebut sering digunakan untuk menyerang atau melukai dan dapat membahayakan nyawa orang lain.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa memiliki atau membawa mata busur dan pelontar tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai atau membawa mata busur dan pelontar tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 20.30 Wita, bertempat di Perempatan Teko Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya saat terdakwa dalam perjalanan dari Kota Makassar menuju Kabupaten Bulukumba, lalu di tengah perjalanan saat terdakwa memasuki Kota Bulukumba, tepatnya di Perempatan Teko Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba petugas Kepolisian Resort Bulukumba yang sedang melakukan Operasi Cipta Kondisi menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu petugas Kepolisian menyuruh terdakwa untuk membuka tas ransel yang dibawa oleh terdakwa, kemudian petugas Kepolisian tersebut memeriksa isi tas ransel milik terdakwa, lalu petugas Kepolisian menemukan 6 (enam) buah mata busur dan 1 (satu) buah pelontar mata busur, sehingga atas temuan tersebut terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa adapun ciri-ciri mata busur tersebut panjangnya sekitar 10 cm dengan ujung runcing dan pada bagian ujung terdapat kail, besi berwarna hitam dan pada sayap mata busur tersebut terdapat tali plastik.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan dan membawa mata busur dan pelontar mata busur tersebut adalah untuk menjaga diri selama dalam perjalanan terdakwa dari Kota Makassar menuju ke Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa 6 (enam) buah mata busur dan 1 (satu) buah pelontar mata busur tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari teman terdakwa.
- Bahwa mata busur dan pelontar mata busur tersebut apabila disalahgunakan dapat melukai atau dapat membahayakan nyawa orang lain.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai atau membawa mata busur dan pelontar mata busur tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 20.30 Wita, bertempat di Perempatan Teko Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya saat saksi Sofyan bersama dengan saksi Fitrawan Syam dan kawan-kawan yang juga anggota Polres Bulukumba melakukan Operasi Cipta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kondisi di wilayah hukum Polres Bulukumba, lalu dari arah Makassar terdakwa mengendarai sepeda motor milik terdakwa, kemudian saksi Sofyan bersama dengan saksi Fitrawan Syam menghentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut.

- Bahwa setelah itu saksi Sofyan menyuruh terdakwa untuk membuka tas ransel yang dipakai di pundak terdakwa dan saat terdakwa membuka tas ransel milik terdakwa tersebut, saksi Sofyan menemukan 6 (enam) buah mata busur dan 1 (satu) buah pelontar mata busur.
- Bahwa saat saksi Sofyan dan saksi Fitrawan Syam menemukan barang bukti tersebut, terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa adapun ciri-ciri mata busur tersebut panjangnya sekitar 10 cm dengan ujung runcing dan pada bagian ujung terdapat kail, besi berwarna hitam dan pada sayap mata busur tersebut terdapat tali plastik.
- Bahwa mata busur dan pelontar tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari teman terdakwa.
- Bahwa mata busur dan pelontar mata busur tersebut apabila disalahgunakan dapat melukai atau dapat membahayakan nyawa orang lain.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai dan membawa mata busur dan pelontar mata busur tersebut.
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang berupa:

- 6 (enam) buah mata busur yang ujungnya runcing dengan panjangnya \pm 10 (sepuluh) cm.
- 1 (satu) buah pelontar mata busur.
- 1 (satu) buah tas merk eiger warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12/Drt/1951 Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951, dimana unsur-unsur essensiil dari rumusan delik dalam pasal tersebut adalah :

1. *Barangsiapa.*
2. *Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.*

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa **IWANDI Alias WANDI Bin TAJA** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keadaan dan kemampuan jiwa dari subjek hukum yang menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab dengan berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 20.30 Wita, bertempat di Perempatan Teko Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, terdakwa menguasai, membawa dan memiliki 6 (enam) buah mata busur dan 1 (satu) buah pelontar mata busur tersebut.

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa merupakan subjek hukum yang menjadi pelaku dalam tindakan tersebut, sehingga terhadap unsur “barang siapa” ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjukkan legalitas kepemilikan, penguasaan dan penggunaan atas senjata penikam atau senjata penusuk tersebut oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa tanpa hak artinya tanpa izin dari aparat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan didapati fakta bahwa senjata penikam atau senjata penusuk yang dalam hal ini 6 (enam) buah mata busur dan 1 (satu) buah pelontar mata busur tersebut dikuasai, dibawa dan dimiliki oleh terdakwa tanpa dilengkapi oleh surat izin atau surat-surat yang berlaku yang dikeluarkan oleh aparat yang berwenang.

Menimbang, bahwa terdakwa menguasai, memiliki dan membawa senjata tersebut secara tanpa hak atau tanpa dilengkapi surat izin dari aparat yang berwenang, sehingga terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat Dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drt/1951 Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951, yakni “***secara tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk***”.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun pembeda atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

“Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif) ”.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih berusia muda dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa masih berstatus aktif sebagai mahasiswa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat terdakwa menjalani hukuman ini masa selama terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 6 (enam) buah mata busur yang ujungnya runcing dengan panjangnya ± 10 (sepuluh) cm.
- 1 (satu) buah pelontar mata busur.
- 1 (satu) buah tas merk eiger warna hitam.

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12/Drt/1951 Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **IWANDI Alias WANDI Bin TAJA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"secara tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk"***.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah mata busur yang ujungnya runcing dengan panjangnya ± 10 (sepuluh) cm.
 - 1 (satu) buah pelontar mata busur.
 - 1 (satu) buah tas merk eiger warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **Selasa** tanggal **15 Maret 2016**, oleh kami **YUSTI CINIANUS RADJAH, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LELY TRIANTINI, SH.**, dan **UWAISQARNI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **17 Maret 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD SYAHRIR, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh **NISWAN KADIR, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba serta dihadapan Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
<u>LELY TRIANTINI, SH.</u>	<u>YUSTI CINIANUS RADJAH, SH.</u>
<u>UWAISQARNI, SH.</u>	
	PANITERA PENGGANTI
	<u>MUHAMMAD SYAHRIR, SH.</u>



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)